



P U T U S A N

Nomor 92 / Pid.Sus / 2014 / PN. Plw

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

PENGADILAN NEGERI PELALAWAN

Memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa ;-----

Nama lengkap : **ARNANSYAH Alias ARNAN Bin
NURMAWAN**

SOFIAN.

Tempat lahir : Tambon.
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 06 Mei 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Langgam II Km. 05 RT. 006 RW. 004
Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat
Kecamatan
Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

-----Terdakwa hadir di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama **MUKHLIS SIREGAR, SH**, Advokat Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Lumba-Lumba Gang Penyu Nomor 3 Kota Pekanbaru yang ditunjuk mendampingi Terdakwa secara prodeo berdasarkan Penetapan Nomor 92/Pid.Sus/2014/PN.PLW tertanggal 30 April 2014 ;-----

-----Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut :-----



1. Penyidik, sejak tanggal 08 Maret 2014 sampai dengan tanggal 27 Maret 2014 ;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum dalam tingkat Penyidikan, sejak tanggal 28 Maret 2014 sampai dengan tanggal 15 April 2014 ;-----
3. Penuntut Umum, tanggal 16 April 2014 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 17 April 2014 sampai dengan tanggal 16 Mei 2014 ;-----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 17 Mei 2014 sampai dengan tanggal 15 Juli 2014 ;-----

-----PENGADILAN

NEGERI

TERSEBUT ;-----

-----Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan beserta surat-surat terlampir di dalamnya ;-----

-----Telah mendengar keterangan para saksi ;-----

-----Telah memeriksa dan meneliti barang bukti dalam perkara ini ;-----

-----Telah mendengar keterangan Terdakwa ;-----

-----Telah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang telah disampaikan di persidangan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan hal-hal sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan Terdakwa **ARNANSYAH als ARNAN bin NURMARWAN SOFIAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Alternatif Kedua kami ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARNANSYAH als ARNAN bin NURMARWAN SOFIAN**, dengan pidana penjara selama **5 (lima)**



tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair **3 (tiga) bulan penjara** ;-----

3. Menetapkan agar barang bukti, berupa ;-----

- 1 (satu) bungkus serbuk warna putih diduga narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah ;-----
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild ;-----
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai BNI ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam ;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih BM 2891 CX ;-----

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa ;-----

- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;-----

Dirampas untuk negara ;-----

4. Menetapkan supaya Terdakwa **ARNANSYAH als ARNAN bin NURMARWAN SOFIAN** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

-----Telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya dengan alasan Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari ;-----



-----Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula, dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula ;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut :-----

-----**DAKWAAN**

-----**PERTAMA ;**-----

--Bahwa ia **Terdakwa ARNANSYAH Alias ARNAN Bin NURMARWAN SOFIAN**, pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2014 sekira pukul 15.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2014 atau pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Said Hasyim Kel. Pkl. Kerinci Barat Kec. Pkl.Kerinci Kab.Pelalawan, telah *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;-----

--Berawal pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2014 sekira jam 21.00 wib terdakwa dihubungi melalui handphone oleh RIKO (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) dan mengatakan untuk mengambil barang berupa narkotika jenis shabu sebanyak setengah uncang dan disepakati uangnya akan dibayarkan setelah jangka waktu 1 (satu) minggu, kemudian terdakwa dan RIKO (DPO) berjanji untuk bertemu di dekat Kantor Bupati Kab. Pelalawan. Setelah itu terdakwa pergi menuju arah kantor Bupati Pelalawan dan menunggu RIKO (DPO) di depan kuburan dekat kantor Bupati dan tidak lama kemudian terdakwa bertemu dengan RIKO (DPO) lalu RIKO (DPO) melemparkan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang isinya berupa narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, kemudian RIKO (DPO) langsung pergi menggunakan sepeda motornya dan selanjutnya narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan dikantong sebelah kanan bagian depan dan kemudian terdakwa pulang ke rumahnya ;-----

--Kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2014 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa dihubungi melalui handphone oleh Sdr. SIAT bahwa temannya saksi ADI CAHYADI mau membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu)



uncang, dan terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis shabu tersebut hanya ada setengah uncang, kemudian terdakwa meminta nomor handphone saksi ADI CAHYADI dan terdakwa menghubungi saksi ADI CAHYADI melalui handphonenya dan mengatakan kepada saksi ADI CAHYADI pesanan paket setengah uncang narkoba jenis Shabu sudah ada, Selanjutnya terdakwa dan saksi ADI CAHYADI berjanji untuk bertemu di Jalan Said Hasyim Kel. Pkl. Kerinci Barat Kec. Pkl.Kerinci Kab.Pelalawan. lalu terdakwa langsung pergi menuju jalan Said Hasyim Kel. Pkl. Kerinci Barat Kec. Pkl.Kerinci Kab.Pelalawan dan melihat saksi ADI CAHYADI dengan menggunakan Sepeda motor Vega R sedang menunggu terdakwa dipinggir jalan dekat kantor bupati, sedangkan saksi ASRUL dan saksi ILHAM memantau dari seberang jalan, lalu terdakwa langsung mendekati saksi ADI CAHYADI dan mengatakan kepada saksi ADI CAHYADI bahwa terdakwa adalah orang yang menghubungi saksi ADI CAHYADI dan kemudian terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi ADI CAHYADI dan saksi ADI CAHYADI mengatakan kepada terdakwa untuk meminta terlebih dahulu narkoba jenis shabu yang telah dipesan sebelumnya, kemudian terdakwa berjalan ke arah sepeda motor yang diparkir dan kemudian mengambil 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan narkoba jenis shabu dan kemudian kotak rokok tersebut terdakwa pegang dengan menggunakan tangan terdakwa, dan pada saat terdakwa hendak menyerahkan kotak rokok berisi narkoba jenis shabu, saksi ADI CAHYADI, saksi ASRUL dan saksi ILHAM langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Selanjutnya dengan disaksikan oleh Masyarakat yang berada di tempat tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa Ke Kantor Polres Pelalawan Guna Pemeriksaan Lebih Lanjut ;-----

--Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 137/02.1700.02/2014 tanggal 06 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Pgs.Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Pangkalan Kerinci yaitu MUHAMMAD NAZIM telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa 1 (satu) paket/Bungkus besar yang diduga berisi Narkoba golongan I Jenis Shabu-Shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram dan berat bersih 1,3 (satu koma tiga) gram, dengan rincian sebagai berikut ;-----

-



- ⇒ Barang Bukti yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu-Shabu yang disisihkan untuk barang bukti di Pengadilan Negeri dengan berat bersih 0,10 gram ;-----
- ⇒ Barang Bukti yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu-Shabu yang disisihkan untuk pemeriksaan pada laboratorium Balai Besar POM di Pekanbaru dengan berat bersih 0,10 gram ;-----
- ⇒ Barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang disisihkan dan diserahkan kepada penyidik reserse narkoba Polres Pelalawan untuk dimusnahkan dengan berat bersih 1,1 gram ;-----
- ⇒ Pembungkus Barang Bukti berupa plastik bening klep warna merah sebanyak 1 (satu) dengan berat 1,64 gram ;-----

--Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru Nomor. PM.01.05.851.B.03.K.80.2014 tanggal 12 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Deputy I Manajer Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkotik, Obat Tradisional, kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Erlinda, Apt dengan kesimpulan Contoh barang bukti tersebut POSITIF MENGANDUNG MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-

-- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya ;-----

--**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----**

A **T** **A**
U ;-----



KEDUA ;-----

--Bahwa ia **Terdakwa ARNANSYAH Alias ARNAN Bin NURMARWAN SOFIAN**, pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2014 Sekira pukul 15.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2014 atau pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Said Hasyim Kel. Pkl. Kerinci Barat Kec. Pkl.Kerinci Kab.Pelalawan, telah, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut ;-----

--Berawal pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2014 sekira jam 21.00 wib terdakwa dihubungi melalui handphone oleh RIKO (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) dan mengatakan untuk mengambil barang berupa narkotika jenis shabu sebanyak setengah uncang dan disepakati uangnya akan dibayarkan setelah jangka waktu 1 (satu) minggu, kemudian terdakwa dan RIKO (DPO) berjanji untuk bertemu di dekat Kantor Bupati Kab. Pelalawan. Setelah itu terdakwa pergi menuju arah kantor Bupati Pelalawan dan menunggu RIKO (DPO) didepan kuburan dekat kantor Bupati dan tidak lama kemudian terdakwa bertemu dengan RIKO (DPO) lalu RIKO (DPO) melemparkan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang isinya berupa narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, kemudian RIKO (DPO) langsung pergi menggunakan sepeda motornya dan selanjutnya narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan dikantong sebelah kanan bagian depan dan kemudian terdakwa pulang ke rumahnya ;-----

--Kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2014 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa dihubungi melalui handphone oleh Sdr. SIAT bahwa temannya saksi ADI CAHYADI mau membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) uncang, kemudian terdakwa meminta nomor handphone saksi ADI CAHYADI dan kemudian terdakwa menghubungi saksi ADI CAHYADI melalui handphonenya dan mengatakan kepada saksi ADI CAHYADI paket narkotika jenis Shabu sudah ada, Selanjutnya terdakwa dan saksi ADI CAHYADI berjanji untuk bertemu di Jalan Said Hasyim Kel. Pkl. Kerinci Barat Kec. Pkl.Kerinci Kab.Pelalawan. lalu terdakwa langsung pergi menuju jalan Said Hasyim Kel. Pkl. Kerinci Barat Kec. Pkl.Kerinci Kab.Pelalawan dan melihat saksi ADI CAHYADI dengan menggunakan Sepeda motor Vega R sedang menunggu terdakwa dipinggir jalan dekat kantor bupati, sedangkan saksi ASRUL dan saksi ILHAM memantau dari seberang jalan, lalu terdakwa



langsung mendekati saksi ADI CAHYADI dan mengatakan kepada saksi ADI CAHYADI bahwa terdakwa adalah orang yang menghubungi saksi ADI CAHYADI dan kemudian terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi ADI CAHYADI dan saksi ADI CAHYADI mengatakan meminta narkoba jenis shabu terlebih dahulu, kemudian terdakwa berjalan ke arah sepeda motor yang diparkir dan kemudian mengambil 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan narkoba jenis shabu dan kemudian kotak rokok tersebut terdakwa pegang dengan menggunakan tangan terdakwa, dan pada saat terdakwa hendak menyerahkan kotak rokok berisi narkoba jenis shabu, saksi ADI CAHYADI, saksi ASRUL dan saksi ILHAM langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Selanjutnya dengan disaksikan oleh Masyarakat yang berada di tempat tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa Ke Kantor Polres Pelalawan Guna Pemeriksaan Lebih Lanjut ;-----

--Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 137/02.1700.02/2014 tanggal 06 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Pgs.Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Pangkalan Kerinci yaitu MUHAMMAD NAZIM telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket/Bungkus besar yang diduga berisi Narkoba golongan I Jenis Shabu-Shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 1,64 (satu koma enam puluh empat) gram dan berat bersih 1,3 (satu koma tiga) gram, dengan rincian sebagai berikut ;-----

- ⇒ Barang Bukti yang diduga Narkoba Golongan I Jenis Shabu-Shabu yang disisihkan untuk barang bukti di Pengadilan Negeri dengan berat bersih 0,10 gram ;-----
-
- ⇒ Barang Bukti yang diduga Narkoba Golongan I Jenis Shabu-Shabu yang disisihkan untuk pemeriksaan pada laboratorium Balai Besar POM di Pekanbaru dengan berat bersih 0,10 gram ;-----
- ⇒ Barang bukti yang diduga narkoba golongan I jenis shabu-shabu yang disisihkan dan diserahkan kepada penyidik



reserse narkoba Polres Pelalawan untuk dimusnahkan
dengan berat bersih 1,1 gram ;-----

⇒ Pembungkus Barang Bukti berupa plastik bening klep warna
merah sebanyak 1 (satu) dengan berat 1,64
gram ;-----

--Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas
Obat Dan Makanan di Pekanbaru Nomor. PM.01.05.851.B.03.K.80.2014
tanggal 12 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Deputi I Manajer Teknis
Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, kosmetik dan Produk
Komplimen Dra. Erlinda, Apt dengan kesimpulan Contoh barang bukti
tersebut POSITIF MENGANDUNG MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis
Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang
narkotika ;-

--Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan,
menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari
Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang
lainnya ;-----

**--Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika ;-----**

----Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa
menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan
terhadap Surat Dakwaan tersebut ;----

----Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum
telah mengajukan para saksi dan telah didengarkan keterangannya di
persidangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut ;-----

1.

ASRUL ;-----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan saksi membenarkan tandatangan saksi yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan ;-
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2014 sekira jam 15.00 wib di Jalan Said Hasyim dekat Kantor Bupati Pelalawan Kel.Pkl. Kerinci Barat Kec. Pkl. Kerinci Kab.Pelalawan, yang mana pada saat itu saksi bersama rekan saksi yang bernama Sdr. ADI CAHYADI, Sdr.ILHAM



SUARDI, pada saat itu saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana pada saat Terdakwa mau menyerahkan barang bukti berupa Narkotika tersebut kepada sdr. ADI CAHYADI yang sedang melakukan penyamaran (undercover) ;-----

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan pada saat itu Terdakwa sendirian dan barang bukti tersebut pada saat itu ditemukan ada di tangan kanan terdakwa, yang mana Terdakwa mau menyerahkan barang bukti tersebut kepada sdr.ADI CAHYADI, pada saat itu juga Saksi dengan sdr.ILHAM langsung mendekati sdr.ADI CAHYADI yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana pada saat itu saksi melihat di tangan kanan Terdakwa ada 1(satu) buah kotak rokok sempoerna mild, pada saat itu Terdakwa mau menyerahkan 1(satu) buah kotak rokok sempoerna mild kepada saksi yang ada ditangan kanannya ;-----
- Bahwa dalam kotak rokok tersebut kami buka dan di dalam kotak rokok tersebut ada balutan kertas setoran BNI didalamnya terdapat 1 (satu) Bungkus serbuk warna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah ;-----
- Bahwa banyaknya Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu yang didapat atau ditemukan dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus, dan barang-barang lainnya yang ada ditemukan pada saat itu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih BM 2891 CX, 1(satu) unit handphone Samsung warna hitam, 5(lima) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki wewenang ataupun izin dari pihak yang berwajib memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

2. ADI

CAHYADI ;-----



- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan saksi membenarkan tandatangan saksi yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan ; -
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2014 sekira jam 15.00 wib di Jalan Said Hasyim dekat Kantor Bupati Pelalawan Kel.Pkl. Kerinci Barat Kec. Pkl. Kerinci Kab.Pelalawan, yang mana pada saat itu saksi bersama rekan saksi yang bernama Sdr. ASRUL, Sdr. ILHAM SUARDI, pada saat itu saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana pada saat Terdakwa mau menyerahkan barang bukti berupa Narkotika tersebut kepada saksi yang sedang melakukan penyamaran (undercover) ;-----
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan pada saat itu Terdakwa sendirian dan barang bukti tersebut pada saat itu ditemukan ada di tangan kanan terdakwa, yang mana Terdakwa mau menyerahkan barang bukti tersebut kepada saksi, pada saat itu juga Saksi dengan sdr.ILHAM langsung mendekati saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana pada saat itu saksi melihat di tangan kanan Terdakwa ada 1(satu) buah kotak rokok sempoerna mild, pada saat itu Terdakwa mau menyerahkan 1(satu) buah kotak rokok sempoerna mild kepada saksi yang ada ditangan kanannya ;-----
- Bahwa dalam kotak rokok tersebut kami buka dan di dalam kotak rokok tersebut ada balutan kertas setoran BNI didalamnya terdapat 1 (satu) Bungkus serbuk warna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah ;-----

- Bahwa banyaknya Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu yang didapat atau ditemukan dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus, dan barang-barang lainnya yang ada ditemukan pada saat itu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih BM 2891 CX, 1(satu) unit handphone Samsung warna hitam, 5(lima) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki wewenang ataupun izin dari pihak yang berwajib memiliki, menyimpan, menguasai atau



menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu
tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa
menyatakan tidak keberatan dan
membenarkannya ;-----

3. **ILHAM**

SUARDI ;-----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan saksi membenarkan tandatangan saksi yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan ;-
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2014 sekira jam 15.00 wib di Jalan Said Hasyim dekat Kantor Bupati Pelalawan Kel.Pkl. Kerinci Barat Kec. Pkl. Kerinci Kab.Pelalawan, yang mana pada saat itu saksi bersama rekan saksi yang bernama Sdr. ADI CAHYADI, Sdr.ASRUL, pada saat itu saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana pada saat Terdakwa mau menyerahkan barang bukti berupa Narkotika tersebut kepada sdr. ADI CAHYADI yang sedang melakukan penyamaran (undercover) ;-----
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan pada saat itu Terdakwa sendirian dan barang bukti tersebut pada saat itu ditemukan ada di tangan kanan terdakwa, yang mana Terdakwa mau menyerahkan barang bukti tersebut kepada sdr.ADI CAHYADI, pada saat itu juga saksi dengan sdr. ASRUL langsung mendekati sdr.ADI CAHYADI yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana pada saat itu saksi melihat di tangan kanan Terdakwa ada 1(satu) buah kotak rokok sempoerna mild, pada saat itu Terdakwa mau menyerahkan 1(satu) buah kotak rokok sempoerna mild kepada saksi yang ada ditangan kanannya ;-----
- Bahwa dalam kotak rokok tersebut kami buka dan di dalam kotak rokok tersebut ada balutan kertas setoran BNI didalamnya terdapat 1 (satu) Bungkus serbuk warna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah ;-----



- Bahwa banyaknya Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu yang didapat atau ditemukan dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus, dan barang-barang lainnya yang ada ditemukan pada saat itu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih BM 2891 CX, 1(satu) unit handphone Samsung warna hitam, 5(lima) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki wewenang ataupun izin dari pihak yang berwajib memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

4. NAZARUDIN

Bin

BAHARUDIN ;-----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan saksi membenarkan tandatangan saksi yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan ;-
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2014 sekira jam 15.00 wib saksi sedang berada di rumah saksi Jalan Said Hasyim Kel.Pkl.Kerinci Barat Kec.Pkl.Kerinci Kab.Pelalawan, yang mana pada saat itu saksi sedang dengan anak Saksi, dan yang lakukan pada saat itu mau pergi mancing ;-----
- Bahwa ketika itu datang seorang anggota polisi ke rumah saksi sambil mengatakan kepada Saksi "PAK, RUMAH PAK RT DIMANA DISINI PAK?" dan saksi jawab "DI BELAKANG" dan ditanya lagi kepada saksi "SIAPA NAMANYA PAK" dan saksi jawab "NDAK TAHU,LUPA NAMANYA", dan dikatakan oleh anggota polisi tersebut kepada Saksi "PAK, TADI BARUSAN KAMI MENANGKAP PELAKU NARKOBA, KALAU BISA BAPAK IKUT SAYA UNTUK MELIHAT ORANG YANG KAMI TANGKAP ITU" dan saksi jawab "IYALAH PAK", dan selanjutnya saksi ikut dengan anggota polisi tersebut kedekat kantor Bupati Pelalawan ;-----
- Bahwa setelah saksi sampai di tempat tersebut saksi sudah melihat Terdakwa sedang duduk di atas bangku dan di depannya diatas tanah ada 1(satu) buah kotak rokok sempoerna mild dan 1(satu) bungkus



serbuk warna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, dan pada saat itu anggota polisi tersebut mengatakan kepada saksi "PAK, KAMI DARI SAT NARKOBA POLRES PELAWAN, BARUSAN TERDAKWA INI KAMI TANGKAP";

- Bahwa kemudian anggota polisi tersebut mengatakan kepada Terdakwa tersebut "BARANG BUKTI SHABU INI PUNYA SIAPA" dan dijawab Terdakwa pada saat itu "PUNYA SAYA" dan ditanya lagi oleh anggota polisi kepada Terdakwa "DARI MANA SHABU-SHABU" dan dijawab Terdakwa "DARI BUNGKUS KOTAK ROKOK INI" dan selanjutnya anggota polisi tersebut mencatat nama dan nomor HP saksi ;-----
- Bahwa pada saat saksi menyaksikan barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa tersebut yang mana pada saat itu barang bukti tersebut saksi lihat di depan Terdakwa di atas tanah dan selain barang bukti dugaan Narkotika tersebut, saksi ada melihat 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih BM 2891 CX sedangkan barang-barang lainnya saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa barang bukti berupa diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan dari diri tersangka yaitu berjumlah 1(satu) Bungkus serbuk warna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah ;-----
- Bahwa bentuk, warna dari 1(satu) Bungkus serbuk warna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah yang telah disita oleh anggota polisi pada saat itu berbentuk butiran serbuk warna putih seperti aji no moto atau tawas ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;-----



- 1 (satu) bungkus serbuk warna putih diduga narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah ;-----
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild ;-----
- 1(satu) lembar bukti setoran tunai BNI ;-----
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam ;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih BM 2891 CX ;-----
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan sebagai alat untuk pembuktian dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, di mana para saksi dan Terdakwa membenarkannya ;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan dan membacakan surat-surat berupa ;-----

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 137/02.1700.02/2014 tanggal 06 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Pgs.Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Pangkalan Kerinci yaitu MUHAMMAD NAZIM telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa 1 (satu) paket/Bungkus besar yang diduga berisi Narkoba golongan I Jenis Shabu-Shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor **1,64 (satu Koma enam puluh empat) gram** dan **berat bersih 1,3 (satu koma tiga) gram**, dengan rincian sebagai berikut :

⇒ Barang Bukti yang diduga Narkoba Golongan I Jenis Shabu-Shabu yang disisihkan untuk barang bukti di Pengadilan Negeri dengan berat bersih 0,10 gram ;-----



⇒ Barang Bukti yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu-Shabu yang disisihkan untuk pemeriksaan pada laboratorium Balai Besar POM di Pekanbaru dengan berat bersih 0,10 gram ;-----

⇒ Barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang disisihkan dan diserahkan kepada penyidik reserse narkoba Polres Pelalawan untuk dimusnahkan dengan berat bersih 1,1 gram ;-----

⇒ Pembungkus Barang Bukti berupa plastik bening klep warna merah sebanyak 1 (satu) dengan berat 1,64 gram ;-----

- Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru Nomor. PM.01.05.851.B.03.K.80.2014 tanggal 12 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Deputy I Manajer Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkotik, Obat Tradisional, kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Erlinda, Apt dengan kesimpulan Contoh barang bukti tersebut **POSITIF MENGANDUNG MET AMPHETAMIN** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang narkotika ;----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

Terdakwa ARNANSYAH Alias ARNAN Bin NURMAWAN SOFIAN ;-----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di depan Penyidik dan Terdakwa membenarkan tandatangannya yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan ;-----
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 04 Maret 2014 sekira jam 21.00 wib Terdakwa dihubungi melalui handphone oleh RIKO dan mengatakan untuk mengambil barang berupa narkotika jenis shabu sebanyak setengah uncang dan disepakati uangnya akan dibayarkan setelah jangka waktu 1 (satu) minggu ;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa dan RIKO berjanji untuk bertemu di dekat Kantor Bupati Kab. Pelalawan. Setelah itu Terdakwa pergi menuju



arah kantor Bupati Pelalawan dan menunggu RIKO di depan kuburan dekat kantor Bupati dan tidak lama kemudian Terdakwa bertemu dengan RIKO lalu RIKO melemparkan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang isinya berupa narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, kemudian RIKO langsung pergi menggunakan sepeda motornya dan selanjutnya narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa simpan dikantong sebelah kanan bagian depan dan kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya ;-----

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 05 Maret 2014 sekira jam 13.00 wib Terdakwa dihubungi oleh SIAT, kemudian menanyakan kepada Terdakwa apakah memiliki narkoba jenis shabu karena temannya mau membeli, dan Terdakwa meminta nomor handphone pemesan tersebut, kemudian Terdakwa dihubungi oleh pemesan dan berjanji untuk bertemu untuk bertemu di Jalan Said Hasyim Kel. Pkl. Kerinci Barat Kec. Pkl.Kerinci Kab.Pelalawan. lalu Terdakwa langsung pergi menuju jalan Said Hasyim Kel. Pkl. Kerinci Barat Kec. Pkl.Kerinci Kab.Pelalawan dan melihat saksi ADI CAHYADI dengan menggunakan Sepeda motor Vega R sedang menunggu terdakwa di pinggir jalan dekat kantor bupati, lalu Terdakwa langsung mendekati saksi ADI CAHYADI dan kemudian saksi ADI CAHYADI meminta narkoba jenis shabu yang telah sepakati sebelumnya, kemudian Terdakwa berjalan ke arah sepeda motor yang diparkir dan kemudian mengambil 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan narkoba jenis shabu dipijakan kaki sepeda motornya dan kemudian kotak rokok tersebut Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan Terdakwa ;----
- Bahwa pada saat terdakwa hendak menyerahkan kotak rokok berisi narkoba jenis shabu, saksi ADI CAHYADI, saksi ASRUL dan saksi ILHAM langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi NAZARUDIN yang berada di tempat tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa Ke Kantor Polres Pelalawan guna pemeriksaan selanjutnya ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut ;-----



- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di masa mendatang ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan telah turut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meninjau apakah dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti terhadap Dakwaan Penuntut Umum, maka oleh karena itu Dakwaan Penuntut Umum harus dibuktikan terlebih dahulu ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu ;-----

PERTAMA : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

A T A
U : -----

KEDUA : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

-----Menimbang, oleh karena Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum bersifat alternatif (pilihan), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal dakwaan yang dipandang paling tepat dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dan timbul serta terbukti selama proses pemeriksaan di persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta hukum yang timbul dalam pemeriksaan di persidangan, bahwa selanjutnya Hakim akan memilih Dakwaan Kedua untuk dipertimbangan dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua, harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut ;-----



1. Setiap Orang ;-----

2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut ;-----

Ad. 1. Setiap Orang ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah siapa saja selaku subyek hukum yaitu Orang yang dipandang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan akibat dari segala perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki yang bernama **ARNANSYAH Alias ARNAN Bin NURMAWAN SOFIAN**, yang setelah ditanyakan identitasnya, mengakui dan membenarkan apa yang tertera dalam Surat Dakwaan dan ternyata orang tersebut adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini di mana barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman ;-----

-----Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu dari sub unsur ini telah terpenuhi, sub unsur lainnya tidak dipertimbangkan lagi ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak dan melawan hukum ini menunjuk tentang adanya suatu perbuatan yang dilarang atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;-----



-----Menimbang bahwa setiap orang atau siapa saja yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, harus memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengeluarkannya ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam unsur ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir ke-1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Lampiran I butir Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di mana diantaranya adalah Shabu-shabu dan Ganja ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi ASRUL, saksi ILHAM SUHARDI, saksi ADI CAHYADI dan saksi NAZARUDIN ditambah dengan alat bukti petunjuk dan surat yang terungkap di persidangan yang telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa, terungkap fakta bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. RIKO yang sebelumnya bertemu di dekat Kantor Bupati Kab. Pelalawan pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2014, dan selanjutnya narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa simpan di kantong sebelah kanan bagian depan dan kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian dihubungi oleh SIAT yang menanyakan kepada Terdakwa apakah memiliki narkotika jenis shabu karena temannya mau membeli, dan Terdakwa meminta nomor handphone pemesan tersebut, kemudian Terdakwa dihubungi oleh pemesan dan berjanji untuk bertemu di Jalan Said Hasyim Kel. Pkl. Kerinci Barat Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan. Kemudian Terdakwa pergi menuju ke tempat yang dimaksud dan melihat saksi ADI CAHYADI yaitu anggota Polres Pelalawan yang sedang melakukan penyamaran dengan menggunakan Sepeda motor Vega R sedang menunggu Terdakwa di pinggir jalan dekat kantor bupati, sedangkan saksi ASRUL dan saksi ILHAM memantau dari seberang jalan, lalu Terdakwa langsung mendekati saksi ADI CAHYADI dan

20



kemudian saksi ADI CAHYADI meminta narkoba jenis shabu yang telah sepakati sebelumnya, kemudian Terdakwa berjalan ke arah sepeda motor yang di parkir dan kemudian mengambil 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan narkoba jenis shabu dipijakan kaki sepeda motornya dan kemudian kotak rokok tersebut Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan Terdakwa, dan pada saat Terdakwa hendak menyerahkan kotak rokok berisi narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi ADI CAHYADI, saksi ASRUL dan saksi ILHAM langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan di atas dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 137/02.1700.02/2014 tanggal 06 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Pgs.Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Pangkalan Kerinci yaitu MUHAMMAD NAZIM telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket/Bungkus besar yang diduga berisi Narkoba golongan I Jenis Shabu-Shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat kotor 1,64 (satu Koma enam puluh empat) gram dan berat bersih 1,3 (satu koma tiga) gram, dengan rincian sebagai berikut ;-----

- ⇒ Barang Bukti yang diduga Narkoba Golongan I Jenis Shabu-Shabu yang disisihkan untuk barang bukti di Pengadilan Negeri dengan berat bersih 0,10 gram ;-----
- ⇒ Barang Bukti yang diduga Narkoba Golongan I Jenis Shabu-Shabu yang disisihkan untuk pemeriksaan pada laboratorium Balai Besar POM di Pekanbaru dengan berat bersih 0,10 gram ;-----
- ⇒ Barang bukti yang diduga narkoba golongan I jenis shabu-shabu yang disisihkan dan diserahkan kepada penyidik reserse narkoba Polres Pelalawan untuk dimusnahkan dengan berat bersih 1,1 gram ;-----
- ⇒ Pembungkus Barang Bukti berupa plastik bening klep warna merah sebanyak 1 (satu) dengan berat 1,64 gram ;-----

Selain itu berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru Nomor. PM.01.05.851.B.03.K.80.2014



tanggal 12 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Deputi I Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Erlinda, Apt dengan kesimpulan Contoh barang bukti tersebut POSITIF MENGANDUNG MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

-----Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dari ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terbukti dan terpenuhi, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. (Pasal 193 ayat (1) KUHP);

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan selama pemeriksaan di persidangan ternyata tidak ada ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka selain pidana penjara sebagaimana disebutkan di atas, terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana dalam Amar Putusan ini yang dalam penjatuhan pidana denda tersebut diterapkan ketentuan Pasal 30 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;-----

-----Menimbang, oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka mengenai lamanya Terdakwa dalam tahanan, dengan mengingat ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----



-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, dan juga karena lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada di dalam tahanan ;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa ;-----

- 1 (satu) bungkus serbuk warna putih diduga narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah ;-----
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild ;-----
- 1(satu) lembar bukti setoran tunai BNI ;-----
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam ;-----

Selanjutnya masing-masing akan dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih BM 2891 CX ;-----

Dengan mengingat nilai ekonomis barang bukti tersebut, selanjutnya akan dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan bukti kepemilikan ;-----

- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;-----

Selanjutnya akan dirampas untuk Negara ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. (Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP) ;-----



Hal-hal yang
memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana Narkotika ;-----

Hal-hal yang
meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa masih berusia muda yang diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di masa mendatang ;-----
-

-----Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan repressif atau dengan kata lain bahwa pidana yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan ;-----

-----Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang R.I. Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang R.I. Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa ARNANSYAH Alias ARNAN Bin NURMAWAN SOFIAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



tindak pidana **"Tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** ;---

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan** ;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;-----

5. Menyatakan barang bukti berupa ;-----

- 1 (satu) bungkus serbuk warna putih diduga narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah ;-----

- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild ;-----

- 1(satu) lembar bukti setoran tunai BNI ;-----

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam ;-----

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih BM 2891 CX ;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan bukti kepemilikan ;-----

- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;-----

Dirampas untuk Negara ;-----

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)** ;-----



-----Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada Hari Selasa Tanggal 01 (satu) Bulan Juli Tahun 2014 (dua ribu empat belas) oleh kami ; **A. RICO H. SITANGGANG, SH,M.Kn** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BANGUN SAGITA RAMBEY, SH,MH** dan **RIA AYU ROSALIN, SH,MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada **Hari Rabu Tanggal 02 (dua) Bulan Juli Tahun 2014 (dua ribu empat belas)**, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh **ALILUDIN, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, dan dengan dihadiri oleh **CUT WARDAH, SH,MH**, Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci serta Terdakwa yang tanpa dihadiri oleh Penasehat

Hukumnya.-----

Hakim-Hakim Anggota,
Majelis,

Hakim Ketua

**1. BANGUN SAGITA RAMBEY, SH,MH
SITANGGANG, SH,M.Kn**

A. RICO H.

2. RIA AYU ROSALIN, SH,MH

Panitera Pengganti,

ALILUDIN, SH